

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan pegangan seorang guru dalam pembelajaran, guru tidak boleh keluar dari kurikulum ketika menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik. Sebab, dengan kurikulum itulah upaya seorang guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran baik *instructional effect* maupun *nurturant effect*, menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai pedoman pembelajaran memberi makna pada proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dan memungkinkan interaksi antara guru dengan siswa. Proses interaksi ini mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan.<sup>1</sup>

Perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan sangat lumrah jika terus dijalankan dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan perubahan zaman. Sejalan dengan perubahan kurikulum di Indonesia, Kementerian Agama juga mengeluarkan kurikulum baru yang tertulis dalam KMA No. 183 tahun 2019 menggantikan KMA No. 165 tahun 2014 tentang pedoman kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab. Dalam

---

<sup>1</sup> Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), Cet. Ke-2, hlm. V.

KMA No. 165 Tahun 2014 dan KMA No. 183 Tahun 2019, disebutkan bahwa kerangka dasar Kurikulum Madrasah (PAI dan Bahasa Arab) telah dikembangkan atas dasar filsafat, sosiologi, psikologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Terkait penilaian PAI dan Bahasa Arab, KMA No. 183 Tahun 2019, masih memiliki beberapa kesamaan dengan KMA No. 165 Tahun 2014, antara lain tujuan penilaian, prinsip penilaian, metode penilaian, teknik dan alat penilaian serta aspek penilaian (sikap, pengetahuan dan keterampilan). Namun yang menjadi sorotan dari KMA No 183 Tahun 2019 ini adalah penilaian aspek pengetahuan yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang belum pernah dibahas di KMA No 165 Tahun 2014 sebelumnya.

Kurikulum terkait dengan mata pelajaran aqidah akhlak sangat memperhatikan peran penting guru dalam mengelola pendidikan. Peran strategis mereka dalam upaya menciptakan generasi berakhlakul Karimah, berkarakter, dan berkualitas. Ketersediaan guru profesional sangat menentukan generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan iman dan taqwa, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai umat terbaik yang mendapat petunjuk dengan mengutamakan pencapaian pendidikan berkualitas termasuk guru PAI yang profesional.

Aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Madrasah . Mata pelajaran aqidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah swt. Dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman dan pembiasaan.<sup>2</sup> Aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang menitik beratkan pada internalisasi iman, islam, dan ihsan dalam pribadi manusia yang berilmu dan berpengetahuan luas.<sup>3</sup>

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT. dan untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam menjalin hidup dan penghidupan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dibawah ini dikemukakan kompetensi profesionalisme guru terutama dalam Al-quran surat Al-Isra ayat 36.

Surat Al- Isra ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,*

---

<sup>2</sup> Fika Irawati, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pada Strategi Snowballing”, (Artikel Publikasi, 2014), 1.

<sup>3</sup> Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 6.

*penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Q.S. Al- Isra ayat 36)*

Berdasarkan atas ayat tersebut, maka jelas bahwa ketika akan melaksanakan suatu program khususnya untuk mata pelajaran Akidah Akhlak harus berdasarkan atas dasar hukum yang kuat, tetapi kenyataannya yang terjadi di lapangan sering terjadi perubahan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, yaitu dari KMA 165 tahun 2014 menjadi KMA 183 tahun 2019 yang harus diterapkan, Sehingga Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah pun mengalami perubahan. Guru-guru Pendidikan Agama Islam tentu perlu melakukan penyesuaian karena tercapainya tujuan pendidikan tergantung pada guru. KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah, resmi diberlakukan menggantikan regulasi sebelumnya,

Madrasah dalam arti tempat belajar adalah untuk mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran Agama Islam, Ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya pada zamannya.<sup>4</sup> Munculnya istilah madrasah di Indonesia, yaitu dari hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada pada satu sisi, dengan pendidikan barat (modern) di sisi lain.

---

<sup>4</sup> Faridah Alawiyah, "Pendidikan Madrasah di Indonesia", *Aspirasi Jurnal*, Vol.5 No.1 (2014), 54.

Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Mentri Agama yang merupakan Madrasah Tsanawiyah (MTs).<sup>5</sup>

Pembelajaran Abad 21 dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Sehingga didalam pendidikan, peserta didik tidak hanya memiliki kecakapan pengetahuan, melainkan juga menganut sikap yang mengacu pada ilmu pengetahuan seperti berfikir kritis, kreatif, komukatif dan kolaboratif. Hal ini menuntut pendidik agar bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pemerintah, menggunakan lembar kerja siswa, serta diiringi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa agar dapat membantu siswa memiliki pola pikir yang kritis dalam menghadapi tantangan pembelajaran Abad 21 sehingga dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan serta dapat membantu peserta didik dalam mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 10.

Faktor yang menyebabkan perubahan kurikulum yaitu karena belum tercapainya secara massif tujuan pendidikan khususnya beriman dan bertaqwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia, peserta didik menganggap pembelajaran pendidikan agama Islam hanya sebatas ilmu pengetahuan dan belum menjadikan sebagai tuntunan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti perbandingan Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran aqidah akhlak pada KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019. Tujuannya agar guru mampu mengembangkan pembelajaran yang berdasarkan High Order Thinking Skill (HOTS). Harapannya, siswa dapat terpantik untuk berpikir kompleks dan memiliki daya analitis yang baik. Berdasarkan fenomena itulah maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perbandingan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Kelas VII Berdasarkan KMA 165 Tahun 2014 dengan KMA 183 Tahun 2019.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Perbandingan Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Kelas VII Berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, Karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Membandingkan perubahan Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Akidah Akhlak berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

1. Bagaimana Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014.
2. Bagaimana Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 183 tahun 2019.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 183 tahun 2019
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoretis maupun manfaat secara praktis. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana (SI) program studi Pendidikan Agama Islam.
  - b. Merupakan masukan sebagai acuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Sekolah

Agar lebih selektif lagi dalam menerima seorang tenaga pendidik yang akan mendidik sesuai dengan kompetensi yang dikuasai agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di sekolah.

### b. Bagi guru

- 1) Sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensinya agar lebih profesional dan untuk introspeksi diri, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitasnya terkait dengan normatif sehingga menjadi guru yang *quality*.

### c. Bagi Siswa

Sebagai acuan untuk bisa meningkatkan prestasi belajar sehingga dapat memahami dan lebih menguasai materi pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kurikulum terkait dengan pendidikan Agama Islam sangat memperhatikan peran penting guru dalam mengelola pendidikan. Peran strategis mereka dalam upaya menciptakan generasi berakhlakul Karimah, berkarakter, dan berkualitas. Ketersediaan guru profesional sangat menentukan generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan

iman dan taqwa, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai umat terbaik yang mendapat petunjuk dengan mengutamakan pencapaian pendidikan berkualitas termasuk guru PAI yang profesional.<sup>6</sup>

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Agama Islam di madrasah dirancang untuk mendukung terwujudnya madrasah sebagai agent of change (agen perubahan) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki sikap moderasi keberagamaan.


Pendidikan Agama Islam diharapkan tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang tekun beribadah akan tetapi juga memiliki kepekaan social serta berkontribusi membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh Karena itu, seorang guru atau lembaga pendidikan ketika akan melaksanakan sebuah program pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang sudah diperbaiki oleh kementrian agama yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) 165 tahun 2014 menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 tahun 2019.

---

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. III, hlm. 7.

Berdasarkan atas paparan di atas, maka menurut penulis harus ada perubahan dan peningkatan kualitas terhadap siswa, karena pemerintah melakukan perubahan pada kurikulum agar menjadi lebih baik terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hal tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut :

**Bagan 1.1 Kerangka Berfikir**



## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis mengurutkan mulai dari Bab I hingga Bab V yaitu :

Bab I, Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Teori tentang Kurikulum, PAI Sebagai Mata Pelajaran di Madrasah, Regulasi KMA 165 tahun 2014 dan KMA 183 tahun 2019, Kompetensi Dasar.

BAB III, metodologi penelitian : metode penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV pembahasan : Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 165 tahun 2014, Kompetensi Dasar pada Kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII berdasarkan KMA 183 tahun 2019, perbandingan Kompetensi Dasar pada kurikulum mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs kelas VII Berdasarkan KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 tahun 2019.

BAB V Simpulan dan Saran meliputi Simpulan dan Saran. Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.